



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : ~~821.2/1624~~ 278 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai kompetensi dan kebutuhan instansi, maka sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kendal Nomor : 821.2/1624/BKPP tanggal 21 Juli 2021 Perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2206/KASN/6/2021 tanggal 24 Juni 2021 Hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi dalam rangka rotasi/mutasi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 24 Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 114 *juncto* Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II. Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

8  
t

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pagawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
  15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10 Seri E No. 10, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
  16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 47);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan lamaran;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
  - g. memberikan rekomendasi dalam hal pengisian kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama satu ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lainnya dengan melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan jabatan yang akan diduduki yang bersangkutan; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati Kendal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
  - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
  - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
  - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
  - e. menyusun acara rapat;
  - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
  - g. membuat notulen rapat;
  - h. mendokumentasikan kegiatan seleksi terbuka;
  - i. mempublikasikan kegiatan seleksi terbuka;

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 26 Juli 2021



SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Kendal;
  2. Inspektur Kabupaten Kendal;
  3. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
  4. Segenap Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  5. Segenap Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
  6. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 821.2/278/2021  
 TANGGAL : 26 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN  
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota	Dr. Prasetyo Aribowo, SH., M.Soc.Sc
2.	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Sekretaris merangkap Anggota	Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
3.	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Anggota	Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D
4.	Pakar/Profesional	Anggota	Ir. Djatmiko Waloejono, MT
5.	Pakar/Profesional	Anggota	Moh. Arszandi Pratama, ST., M.Sc



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 821.2/278/2021  
 TANGGAL : 26 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGISIAN  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM KEDINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8.	Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Resa Hadiwijaya, SH; 2. Irma Ariawati, SH
10.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Titit Indriyani, S.IP 2. Nugroho Kristanto, S.Kom; 3. Ajeng Dewi Pajarwati, S.STP; 4. Sarjono, SH; 5. Andrianto, A.Md; 6. Aji Santoso; dan 7. Indra Nurgiasto.



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO